



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 36);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah PD yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada pegawai diluar gaji dan sesuai upah, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional tertentu dan tunjangan jabatan fungsional umum berdasarkan bobot jabatan, penilaian kinerja dan kedisiplinan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
10. Calon PNS selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS Pemerintah Kepulauan Meranti.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
12. Hari Kerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan kalender dari kegiatan pada jam kerja yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kinerja ASN;
- b. memotivasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan ASN.

## BAB III

### RUANG LINGKUP DAN BESARAN

#### Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja;
  - b. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja;
  - c. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi; dan
  - d. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada :
  - a. PNS;
  - b. PPPK; dan
  - c. CPNS.

#### Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan pegawai diberikan berdasarkan kelas jabatan dari masing-masing nama jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan nama jabatan karena terjadi pemindahan atau sebab lain sesuai peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang antara lain memuat nama jabatan yang baru.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan dengan memperhatikan kondisi likuiditas dan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 5

Pemberian tambahan penghasilan pegawai dikecualikan bagi :

- a. ASN yang diperbantukan dan bekerja secara penuh di instansi lain;
- b. ASN yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
- c. ASN yang sedang cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya;
- d. ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- e. ASN yang berstatus penerima uang tunggu;
- f. ASN yang berstatus terdakwa atau terpidana dan ditahan oleh pihak yang berwenang dan/atau ASN yang berstatus diberhentikan sementara sebagai ASN;
- g. Bagi ASN yang diperbantukan kepada Instansi vertikal, tidak dapat menerima tambahan penghasilan yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- h. ASN yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatannya karena penahanan oleh pihak yang berwenang dan/atau alasan lain, tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai selama masa pemberhentian sementara jabatannya; dan
- i. ASN yang telah mendapatkan surat rekomendasi pindah dari Pemerintah Daerah.

## Pasal 6

- (1) ASN yang menduduki kelas jabatan fungsional yang disetarakan dengan kelas jabatan administrasi sebelumnya, tambahan penghasilan disetarakan dengan jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang tambahan penghasilan jabatan fungsional penyetaraan.
- (2) ASN yang menduduki kelas jabatan fungsional penyetaraan yang lebih tinggi, tambahan penghasilan dibayarkan berdasarkan kelas jabatan fungsional yang lebih tinggi.
- (3) PNS yang melaksanakan tugas belajar dengan memperoleh beasiswa hanya diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelas jabatan pelaksana.
- (4) Terhadap CPNS diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% dari besaran tambahan penghasilan sesuai dengan kelas jabatannya.
- (5) Tambahan penghasilan pegawai bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

## Pasal 7

- (1) ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, mendampingi pimpinan atau mewakili pimpinan, mengikuti sosialisasi, pendidikan pelatihan kedinasan dalam daerah maupun luar daerah, melaksanakan tugas belajar, sehingga tidak memungkinkan melakukan absen masuk kerja di kantor, dianggap hadir dengan ketentuan melampirkan surat tugas atau disposisi pimpinan.
- (2) ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting dianggap hadir walaupun tidak melakukan absen kehadiran dengan ketentuan melampirkan surat keterangan cuti.

- (3) ASN yang mendapat izin diluar kedinasan, izin sakit, dianggap hadir walaupun tidak melakukan absen kehadiran dengan ketentuan melampirkan surat keterangan dari dokter.
- (4) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 tetap diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai.

#### Pasal 8

- (1) Izin tidak masuk kerja untuk kepentingan diluar kedinasan harus disampaikan oleh pegawai yang bersangkutan kepada atasan langsung untuk mendapat persetujuan dan diberikan izin maksimal 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pegawai yang bersangkutan melaksanakan izin.
- (3) Apabila terdapat sesuatu hal yang bersifat mendadak atau tidak dapat diprediksi, maka izin tertulis dapat disampaikan dikemudian hari dengan syarat telah memberitahukan secara lisan kepada atasan langsung dan diberikan izin maksimal 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Izin sakit diberikan maksimal 3 (tiga) hari kerja disertai dengan surat keterangan dokter.
- (5) Izin sakit yang menjalani rawat inap diberikan maksimal 10 (sepuluh) hari disertai dengan surat keterangan dokter.
- (6) Izin sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari, maka untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dalam bulan berjalan.
- (7) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6 tetap diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai.

#### Pasal 9

- (1) ASN yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
  - b. Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan pembebasan dari jabatan tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang bersangkutan.

## BAB IV

### ALOKASI ANGGARAN DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 10

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan dianggarkan pada APBD.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) pada kode rekening Tambahan Penghasilan ASN.

#### Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling sedikit 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima).
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan rata-rata capaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang diperoleh dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya dengan kriteria sebagai berikut:

<b>Interval Nilai</b>	<b>Kriteria Penilaian</b>	<b>BOBOT (%)</b>
Lebih besar dari 91,00%	Sangat tinggi	100
76,00% ≤ 90,99%	Tinggi	90
66,00% ≤ 75,99%	Sedang	80
51,00% ≤ 65,99%	Rendah	70
00,00% ≤ 50,99%	Sangat Rendah	60

- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) diberikan mengikuti rumus berikut :

$$\text{TPP Prestasi Kerja} = \text{Besaran TPP Prestasi Kerja} \times \text{Bobot}$$

- (4) Eviden Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sesuai jabatan pada unit organisasi tempat bertugas.
- (6) Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada masing-masing ASN didasarkan pada produktivitas kerja dan tingkat kedisiplinan kerja harian.
- (7) Pembayaran TPP ASN pada ayat (5) dibayar berdasarkan pada :
  - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari total Tambahan Penghasilan Pegawai yang dihitung dari hasil rekapan aktivitas harian berbasis aplikasi; dan
  - b. penilaian kedisiplinan kerja sebesar 40% dari total Tambahan Penghasilan Pegawai yang dihitung dari hasil rekapan tingkat kehadiran harian berbasis aplikasi.

- (8) Pembayaran TPP ASN pada ayat (5) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP} = \text{TPP Penilaian Produktivitas Kerja} + \text{TPP Penilaian Kedisiplinan}$$
$$\text{TPP Penilaian Produktivitas} = (\text{TPP} \times 60\%) \times \text{Nilai Produktivitas Kerja}$$
$$\text{TPP Penilaian Kedisiplinan} = (\text{TPP} \times 40\%) \times \text{Tingkat Kehadiran} - \text{Faktor Pengurang}$$

- (9) Nilai produktivitas kerja ASN dalam satu bulan dirinci sebagai berikut:
- a. di bawah 1.750 menit tidak mendapatkan TPP berdasarkan produktivitas kerja;
  - b. 1.750 menit s/d. 2.249 menit diberikan 5% (lima perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
  - c. 2.250 menit s/d. 2.749 menit diberikan 10% (sepuluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
  - d. 2.750 menit s/d. 3.249 menit diberikan 20% (dua puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
  - e. 3.250 menit s/d. 3.749 menit diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
  - f. 3.750 menit s/d. 4.249 menit diberikan 40% (empat puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
  - g. 4.250 menit s/d. 4.749 menit diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
  - h. 4.750 menit s/d. 5.249 menit diberikan 60% (enam puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
  - i. 5.250 menit s/d. 5.749 menit diberikan 70% (tujuh puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
  - j. 5.750 menit s/d. 6.249 menit diberikan 80% (delapan puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
  - k. 6.250 menit s/d. 6.749 menit diberikan 90% (sembilan puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
  - l. 6.750 menit atau lebih diberikan 100% (seratus perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
- (10) Penilaian produktivitas kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dilakukan oleh atasan langsung dan dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada minggu ke tiga bulan yang bersangkutan.
- (11) ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
- a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.



- (12) ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- (13) ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

- (14) Penghitungan pembayaran TPP sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat (7) dikecualikan bagi PPPK.

- (15) Seluruh ASN wajib melakukan penilaian produktivitas kerja dan kedisiplinan berbasis aplikasi.

## Pasal 12

- (1) PNS yang diberi tugas sebagai Pelaksana Tugas, atau Pelaksana Harian, atau Pejabat yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan tambahan penghasilan pegawai tambahan.
- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas, atau Pelaksana Harian, atau Pejabat menerima tambahan penghasilan pegawai 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas, atau Pelaksana Harian, atau Pejabat jabatan lain menerima tambahan penghasilan pegawai 20% (dua puluh persen) dari tambahan penghasilan pegawai yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas, atau Pelaksana Harian, atau Pejabat hanya menerima tambahan penghasilan pegawai pada jabatan tambahan penghasilan pegawai yang tertinggi.

- (5) Tambahan penghasilan pegawai tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas, atau Pelaksana Harian, atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas, atau Pelaksana Harian, atau Penjabat.

## BAB V

### CARA PEMBAYARAN, PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN DAN HONORARIUM

#### Bagian Kesatu

#### Pembayaran Tambahan Penghasilan

##### Pasal 13

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berkenaan dan dikenakan pajak penghasilan serta iuran jaminan kesehatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Tata cara pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda apabila Pejabat yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Pejabat yang berwenang.
- (5) Kepala OPD menandatangani Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Penerima Tambahan Penghasilan

##### Pasal 14

- (1) ASN yang namanya tercantum dalam daftar gaji.
- (2) PNS Pusat yang bekerja di Pemerintah Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan:
  - a. berstatus dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Daerah;
  - b. Tidak menerima honorarium atau penggantian lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) PNS pindahan dari instansi lain yang namanya telah terdaftar dalam sistem pembayaran gaji.

#### Bagian Ketiga

#### Honorarium

##### Pasal 15

ASN tidak dapat menerima honorarium kegiatan kecuali honorarium sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah;
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

- c. Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian (MPTGR);
- e. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
- f. Tim Penyusunan Produk Hukum Daerah dan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- g. Tim Koordinasi Pelaksanaan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kabupaten; dan
- h. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 111) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (perubahan Nomor 111 Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 112), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang

pada tanggal 17 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023 NOMOR 6

